

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2017

NOMOR: 58

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

KOTA CILEGON TAHUN 2017– 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Cilegon Tahun 2017-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Depok dan Kota Madya daerah tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA CILEGON TAHUN 2017 – 2021.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
5. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

7. Organisasi ...

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
8. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Pasal 3

Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkeualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat ;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak ;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak ;
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB ...

BAB II

PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Cilegon yang berintegrasi dengan OPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian, terdiri dari 1 (satu) bagian Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. perlindungan khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Cilegon yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
 - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RADKLA.
- (6) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.

BAB ...

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan bantuan yang tidak mengikat

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 13 November 2017
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkankan di Cilegon

pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK CILEGON TAHUN 2017 -
2021

KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN							
NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1.	a. Tersosialisasinya akta kelahiran dan prosedur kepemilikan akta kelahiran kepada masyarakat yang melibatkan stakeholder Kelurahan	3 Mengadakan sosialisasi pertemuan Kecamatan dan Kelurahan	4 1. Memberikan pemahaman akan pentingnya akta kelahiran 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akte kelahiran	5 2017 - 2021	6 APBD Kota Cilegon	7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 Disdukcapil, Petugas Register di Kelurahan
	b. Terlayannya kebutuhan masyarakat dalam kepemilikan akte kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak)	Percepatan pelayanan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun dan KIA	Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap anak	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil, petugas register kelurahan dan operator
2.	Adanya monitoring terhadap media informasi dan media permainan	a. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin terhadap media di area publik dan warnet	Melindungi anak-anak dari pengaruh negatif media informasi dan alat permainan	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Komunikasi, Informatika, Saudi dan Statistik	Bid. Pengelolaan Teknologi

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	FENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Melakukan monitoring terhadap sarana permainan yang b) berpengaruh negatif bagi anak (dingdong, perjudian, PS, pornografi di dunia maya dan lain-lain					
3.	Adanya wadah/forum anak tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan	Pembentukan wadah/forum anak di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan	a. Menumbuhkan partisipasi anak b. Penuhi hak anak	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	DP3AKB, Kelurahan, Kecamatan	DP3AKB, Kelurahan, Kecamatan
4.	Adanya payung hukum dan anggaran untuk wadah/forum anak	Penyusunan dan pengajuan Surat Keputusan tentang Forum Anak ke Kelurahan	a. Terbentuknya Forum Anak di Tingkat kelurahan b. Adanya legalitas wadah/forum anak tingkat Kelurahan	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	DP3AKB, Kelurahan	Kelurahan
5.	Adanya keterlibatan anak dalam menyampaikan pendapat/partisipasi	Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, RT, RW, musrembangkel, dan musrembang	Sebagai pemenuhan hak anak dalam berpartisipasi	2017 - 2021	Swadaya, APBD Kota Cilegon	Kelurahan, BAPPEDA	Keluarga, RT, RW, DP3AKB, Kelurahan, BAPPEDA

KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	FELAKSANA
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan Panti Asuhan dan tempat penitipan anak	Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan panti asuhan dan penitipan anak	<p>a. Mengawasi penyelenggaraan panti asuhan dan tempat penitipan anak</p> <p>b. Mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengasuhan anak</p>	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial	Bidang pada Dinas Sosial, Kecamatan
2.	Jumlah anak yang memperoleh pelayanan rehabilitasi mendapat bimbingan sosial (anjal, balita terlantar, anak terlantar, anak dengan kecacatan)	Sosialisasi adopsi anak	Agar tersosialisasi tata cara adopsi anak	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial	Dinas Sosial
3.	Jumlah anak dalam panti yang mendapat bantuan bahan permakanan	Pemberian bantuan permakanan anak panti	Agar terpeliharanya dan tertangani masalah kesejahteraan anak panti	2017 - 2021	APED Kota Cilegon	Dinas Sosial	Dinas Sosial
4.	Tersedia insfreakstruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik ramah anak	<p>a. Pemerataan pembangunan taman cerdas dan perpustakaan kampung</p> <p>b. Peningkatan pengelolaan taman cerdas</p> <p>c. Pemanfaatan tanah negara untuk ruang publik bermain anak</p>	<p>Memberikan fasilitas bermain dan belajar anak yang murah, bersih dan berkualitas</p> <p>Menyediakan tempat dan sarana bermain anak yang aman, bersih dan kreatif</p>	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Kecamatan

				Memberikan kenyamanan pelayanan publik					dan Kecamatan dan Kelurahan
	d. Penyediaan fasilitas ruang mother care dan playground disetiap OPD yang dilakukan								
	e. Penyediaan sarana prasarana persampahan								
5.	Pemahaman calon pengantin pada usia dini	a. Pembinaan calon pengantin pada usia dini	a. Pemahaman pernikahan pada calon pengantin usia dini		2017 - 20121	APBD Kota Cilegon	Kemenag, DF3AKB	Kemenag, Bapermas, DF3AKB	
		b. Sosialisasi peraturan perundang - undang perkawinan pada remaja pra nikah	b. Terbentuknya keluarga sakinah mawadah dan rohmah						
		c. Pembinaan lingkungan keluarga sehat sejahtera lahir dan batin	c. Meningkatkan keluarga sehat sejahtera yang agamis						
6.	Pemahaman Agama yang menyimpang	Pembinaan Pemuda dalam pencegahan radikalisme	Meningkatnya pemahaman agama islam yang benar		2015 - 2021	APBD Kota Cilegon	Kemenag	Kemenag	
7.	Tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga	a. Pembinaan kader Posyandu, BKB, BKR/KCM	Meningkatkan kinerja SDM yang berkualitas		2017 - 20121	APBD Kota Cilegon	Kemenag, Bapermas, DF3AKB	Kemenag, Bapermas, DF3AKB	
		b. Pelatihan pengurus F3KC							
8.	Pemahaman tentang lalu lintas sejak usia dini (FAUD, MI, TK, SD)	a. Kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas	1. Menanamkan budaya disiplin dan etika berlalu lintas sejak dini dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menunjang gerakan disiplin nasional		2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dishub, DFU dan TR	Dishub, DFU dan TR	
		b. Kegiatan kajian dan perencanaan teman keselamatan lalu lintas							
		c. Kegiatan sosialisasi taman keselamatan lalu lintas							

9.	Sarana dan prasarana perjalanan anak ke/dari sekolah	<p>d. Penyediaan sarana dan pelaksanaan prasarana konstruksi taman keselamatan lalu lintas</p> <p>e. Kegiatan pembentukan unit pengelolaan dan tenaga teknis (pemandu) pengelolaan taman keselamatan lalu lintas</p> <p>f. Operasional, pengelolaan dan pemeliharaan taman keselamatan lalu lintas</p>	<p>2. Memberikan pemahaman tentang tata cara berlalu lintas sejak dini</p> <p>Memberikan rasa aman kepada anak-anak sekolah</p>	2015 - 2021	APED kota Cilegon	Dishub	Dishub
----	--	--	---	-------------	-------------------	--------	--------

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelahiran bayi dengan berat badan lahir normal pada tahun 2021 meningkat	<p>a. Komunikasi, informasi, edukasi kesehatan pada ibu hamil</p> <p>b. Pendekatan keluarga untuk ibu hamil dengan faktor resiko dan resiko tinggi</p> <p>c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan anemia dan KEK</p>	<p>Meningkatnya pengetahuan kesehatan ibu hamil</p> <p>Meningkatnya kesadaran dan dukungan keluarga</p> <p>Meningkatnya status gizi</p>	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Kader Posyandu
2.	Angka kematian bayi berkurang tiap tahun sebelumnya	<p>a. Komunikasi, informasi, edukasi tentang manfaat posyandu</p> <p>b. Komunikasi, informasi, edukasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif</p> <p>c. Akomodasi rujukan ibu hamil dengan faktor resiko dan tinggi</p> <p>d. Pelayanan neonatal esensial</p>	<p>Meningkatkan kesadaran keluarga untuk aktif mengikuti kegiatan posyandu</p> <p>Meningkatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif</p> <p>Untuk mengetahui deteksi dini kelainan bawaan pada janin</p> <p>Semua neonatal mendapatkan pelayanan esensial</p>	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon, swadaya masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Kader Posyandu
3.	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap meningkat dari tahun	<p>a. Pemberian imunisasi di posyandu</p>	<p>Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap</p>	2017 - 2021 (uptide bertahap)	APBD Kota Cilegon	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Kader Posyandu.

<p>sebelumnya</p>	<p>b. Pendekatan kepada toga dan tomas terkait dengan imunisasi bagi bayi</p> <p>c. Menyediakan ruang ASI di setiap instansi pemerintah dan swasta</p> <p>d. Pembentukan KP (Kelompok Pendukung) ASI</p>	<p>Meningkatkan kesadaran kesehatan menurut pendekatan agama bayi</p> <p>Meningkatnya dukungan pemberian ASI eksklusif</p>	<p>Toga, Tomas, PAK dan SKPD</p>
<p>4.</p> <p>Bayi dan balita dengan gizi buruk tertangani meningkat setiap tahunnya</p>	<p>a. Pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita</p> <p>b. Mengadakan community food center (pos gizi)</p>	<p>Meningkatnya status gizi bayi dan balita</p>	<p>2017 - 2021</p> <p>APBD Kota Cilegon, APBD, CCSR</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Puskesmas, PKK, CCSR, Kader posyandu</p>
<p>5.</p> <p>Adanya peningkatan peran Gerakan Sayang Ibu dari tahun ke tahun</p>	<p>a. Pendataan Ibu hamil</p> <p>b. Pengadaan ambulance desa</p> <p>c. Kelompok donor darah</p> <p>d. Dana sehat</p> <p>e. Program perencanaan pertolongan persalinan pencegahan komplikasi</p> <p>f. Rujukan persalinan ke tenaga kesehatan</p>	<p>Semua ibu hamil tertangani sehingga ibu dan anak sehat dan selamat</p>	<p>2017 - 2021</p> <p>APBD Kota Cilegon</p> <p>DP3AKB</p> <p>Dinas Kesehatan, Bidan Desa, Kader Kesehatan Masyarakat/ Fosalandu, RT/RW</p>
<p>6</p> <p>Deteksi kesehatan anak pada sekolah-sekolah</p>	<p>Penyediaan screening kesehatan anak sekolah</p>	<p>Mengetahui sedini mungkin masalah kesehatan pada anak di sekolah-sekolah</p>	<p>2017 - 2021</p> <p>APBD Kota Cilegon</p> <p>Dinas Kesehatan</p>
<p>7</p> <p>Rumah sehat meningkat dari tahun sebelumnya</p>	<p>a. Komunikasi informasi, edukasi, kesehatan lingkungan</p>	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat</p>	<p>2017 - 2021</p> <p>APBD Kota Cilegon</p> <p>Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan</p>

	b. Usulan perbaikan sanitasi lingkungan	Meningkatkan kebutuhan yang terkait dengan sanitasi		Hidup	Hidup
8	<p>c. Kerja bakti</p> <p>a. Peningkatan sumber daya manusia</p> <p>b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan</p> <p>c. Penyediaan fasilitas berkepentingan pada anak (tempat bermain, gambar-gambar yang disenangi anak)</p> <p>d. Penyediaan sarana untuk anak berkebutuhan khusus</p> <p>e. Membangun jejaring dengan pihak-pihak yang konsen dibidang kesehatan anak</p>	<p>Meningkatkan kebersihan lingkungan</p> <p>Untuk meningkatkan pelayanan kepada anak, sehingga anak-anak lebih mudah tertangani masalah kesehatannya</p>	2017 - 2021	Dinas Kesehatan	Puskesmas, DPU dan Tata Ruang
9	Penyusunan PERDA tentang kawasan bebas rokok	Untuk memberikan, perlindungan dan mencegah tentang bahaya asap rokok	2017 - 2021	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

BIDANG PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA							
NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PEMANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Akseibilitas dan fasilitas wajib belajar 12 tahun serta pemanfaatan waktu dan seni budaya meningkat dari tahun sebelumnya	Program pengembangan kurikulum SD, SMP	Supaya Penerapan 4 standar pendidikan (standar isi, proses, penilaian dan kelulusan) disemua sekolah formal tercapai	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan
2.	Sekolah ramah anak meningkat dari tahun sebelumnya	Program pengembangan kurikulum PAUD/TK, SD dan SMP	tercapainya pembuatan indikator sekolah ramah anak untuk PAUD, TK, SD, dan SMP	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD/TK, SD dan SMP
3.	Peningkatan mutu pengelola dan kualitas lembaga PKBM meningkat dari tahun sebelumnya	a. Workshop pendidikan nilai karakter anak sejak dini (pendidikan non formal PAUD, playgroup dan pendidikan formal, TK, RA, TPA) b. Program kegiatan lomba kreatifitas dan seni peserta didik TK, SD dan SMP c. Program pengembangan rumah baca d. Gebyar kreatifitas anak (PAUD)	terbentuknya minat bakat dan pembinaan siswa serta karakter peserta didik meningkat terbentuknya nilai kreatifitas peserta didik meningkat Budaya baca dikalangan masyarakat meningkat Peningkatan layanan pada pendidikan PAUD	2017 - 2021	APED Kota Cilegon	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD, Bidang SMP, Bidang PAUD/TK pada Dinas Pendidikan
4.	Peningkatan budaya islami	Festival Maulud dengan lomba Qosidah dan lomba marawis Tingkat SMP, SMA	Menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya islami semejak dini	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Disparbud	Disparbud

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	FENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Mewujudkan misi kesenian Kota Cilegon	Misi kesenian cilegon (melibatkan anak-anak remaja yang tergabung dalam sanggar/komunitas seni budaya)	Melestarikan seni budaya tradisional Kota Cilegon	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon. AFBD, CCSR	Disparbud	Disparbud
6.	Terlaksananya kegiatan UFTD Balai Budaya	a. Workshop kesenian untuk kalangan pelajar se-Kota Cilegon b. Pelatihan untuk anak/peleajar seperti tari, musik, musik	Mengembangkan pengetahuan anak terhadap seni budaya Menunbuhkan kembangkan kreatifitas, pengetahuan dan ketrampilan anak	2017 - 2021	AFBD Kota Cilegon	Disparbud	Disparbud

KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	FEMANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
		3	4	5	6	7	8
1.	Adanya pemetaan data anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Kelurahan (anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, eksploitasi, anak putus sekolah, anak difable, anak berkonflik dengan hukum, PSK, penduduk rentan)	Melakukan pendataan dan pemetaan tentang situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	untuk mengetahui situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus di tingkat Kelurahan sebagai acuan pengembangan program penanganan	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial, DP3AKB, BAPPEDA, Disdukcapil	Dinas Sosial, DP3AKB, BAPPEDA, Kelurahan
2.	Adanya perencanaan dan pelaksanaan program yang diperuntukkan bagi anak jalanan	a. Diskusi penyusunan program penanganan anak jalanan b. Pembinaan anak jalanan	a. Tersusunnya program penanganan anak jalanan yang terencana dan tepat b. Terakomodir angka anak jalanan c. Terbinanya anak jalanan	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Satpol PP
3.	Adanya inventarisasi kebutuhan anak disabilitas	Pendataan kebutuhan anak difable	a. Mengetahui kebutuhan anak difable b. Untuk acuan program dan pelayanan terhadap disabilitas	2017 - 2021 (uptide pertahun)	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial	Bidang pada Dinas Sosial
4.	Adanya pelayanan yang bisa diakses bagi anak disabilitas atau orang tua disabilitas	Pemberian pelayanan yang bisa diakses untuk kebutuhan anak disabilitas sampai di tingkat Kelurahan	Anak disabilitas dapat mengakses fasilitas publik	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial, DP3AKB, Kelurahan	Dinas Sosial, Kelurahan

5.	Adanya data terpilih bagi anak terlantar	Fendataan anak terlantar	Mengetahui data anak terlantar baik kuantitatif maupun kualitatif	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial, BAFPEDA	Eidang pada Dinas Sosial
6.	Adanya program untuk penanganan anak terlantar	a. Diskusi penyusunan program untuk anak terlantar b. Pelaksanaan program untuk penanganan anak terlantar	Tersusunnya program penanganan untuk anak terlantar	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial	Eidang pada Dinas Sosial
7.	Anak Korban kekerasan, penelantaran, stigmatisasi dan eksploitasi dapat tertangani meningkat dari tahun sebelumnya	a. Penyediaan fasilitas/ruangan untuk layanan psikis dan fisik bagi anak b. Peningkatan pemahaman untuk menghilangkan stigmatisasi bagi anak korban dari orang tuanya atau keluarganya c. Peningkatan kapasitas tenaga pelayanan	Anak korban mendapatkan pelayanan khusus Menghilangkan stigmatisasi anak yang dilakukan orang tua Tenaga pelayanan mempunyai ketrampilan atau keahlian dalam penanganan korban	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Kesehatan, Dinsos, P3KC Dinas Kesehatan, Dinsos, P3KC, Puskesmas, Rumah Sakit Swasta atau Negeri, Kelurahan	
8.	Adanya dokumen data tentang situasi kekerasan, ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) dan perdagangan anak	Pendataan ESKA	Untuk mendapatkan data terbutu tentang situasi kekerasan anak, ESKA dan perdagangan/trafficking	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Sosial, DP3AKB, F3KC	Dinas Sosial, DP3AKE, F3KC, Kepolisian
9.	Adanya perencanaan dan pelaksanaan program yang diperuntukkan bagi penghapusan kekerasan, perdagangan anak dan ESKA	a. Workshop untuk perencanaan program penghapusan kekerasan, perdagangan anak dan ESKA	Mengurangi/menghapuskan bentuk-bentuk kekerasan dan perdagangan anak serta ESKA sampai tingkat Kelurahan	2017 - 2021	APED Kota Cilegon	Dinas Sosial, DP3AKE, F3KC	Dinas Sosial, DP3AKB, F3KC, Kepolisian

	<p>b. Pelaksanaan program penghapusan kekerasan perdagangan anak dan ESKA</p> <p>c. Program pembinaan bagi korban dan pelaku ESKA</p>			
10.	Adanya mekanisme penanganan perdagangan anak	Workshop penyusunan mekanisme penanganan perdagangan anak	Memudahkan pemberian pelayanan dan penanganan perdagangan anak	2017 - 2021 APBD Kota Cilegon
11.	Adanya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak	<p>a. Menyelenggarakan sosialisasi hak anak terutama anak yang membutuhkan</p> <p>b. Menyelenggarakan parenting baik bagi orang tua maupun calon orang tua</p>	<p>Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak anak</p> <p>Menghindari terjadinya pelanggaran hak anak di keluarga dan masyarakat</p>	2017 - 2021 APBD Kota Cilegon
12.	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan anak sampai di tingkat Kelurahan	Melakukan monev terhadap pelaksanaan program Kelurahan Layak Anak di bidang Perlindungan	Mengetahui perkembangan pelaksanaan program Kelurahan Layak Anak	2017 - 2021 APBD Kota Cilegon
13.	Ada data terpilah anak yang diperkerjakan (BFTA/Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi anak)	<p>a. Pengawasan BFTA sampai di tingkat Kelurahan</p> <p>b. Sosialisasi perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak</p>	<p>Untuk mengetahui situasi dan kondisi BFTA sampai di tingkat Kelurahan</p> <p>Mengurangi jumlah anak dibawah umur yang diperkerjakan orang tua</p>	2017 - 2021 APBD Kota Cilegon

14.	<p>1. Adanya sosialisasi secara intensif untuk PBPTA (Penghapusan Pekerja-an Terburuk bagi Anak) sampai di Tingkat Kelurahan</p> <p>2. Adanya program BPTA sampai di tingkat Kelurahan</p> <p>3. Adanya pengawasan terhadap sektor informal (industri rumah tangga, PRT, perusahaan, dll)</p>	<p>Sosialisasi peningkatan pemahaman dan penyadaran masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama terkait bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak</p> <p>Menyusun program untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sampai di tingkat</p> <p>Melakukan pengecekan/pengawasan terhadap sektor informal (memperkerjakan anak atau tidak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk atau tidak)</p>	<p>Melakukan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder</p> <p>Mencegah terjadinya BPTA</p> <p>a. Merehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban BPTA</p> <p>b. Memberikan perlindungan pada korban BPTA</p>	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dismaker	Dismaker, Kelurahan
15.	<p>Penanganan kasus HIV/AIDS dan IMS meningkat dari tahun sebelumnya</p>	<p>a. Komunikasi, Informasi, edukasi HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi remaja</p> <p>b. Peningkatan pemahaman untuk menghilangkan stigmatisasi tentang anak dengan AIDS</p> <p>c. Pemasangan stiker, spanduk, leaflet, dll</p> <p>d. Penyediaan fasilitas/ruangan untuk layanan</p>	<p>Meningkatkan pengetahuan anak mengenai HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi remaja</p> <p>Menghilangkan stigmatisasi anak dengan AIDS</p> <p>Supaya masyarakat mengetahui informasi yang terkait dengan HIV/AIDS</p> <p>Untuk supaya anak yang bermasalah kesehatannya mendapatkan penanganan khusus</p>	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinsos, KPAD, Kelurahan, Puskesmas, VCT

	e. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan dibidang HIV/AIDS					
16.	Anak dengan kasus (rokok, NAFZA, kekerasan seksual, Pornografi, ESKA, pergaulan bebas, anemia, dll) dapat tertangani	a. Screening kesehatan pada anak sampai dengan SLTA b. Penyediaan fasilitas layanan kesehatan (konseling, terapi, dll) c. Peningkatan kapasitas tenaga pelayanan kesehatan d. Kerjasama dengan jejaring kerja yang terkait kasus	Untuk mendeteksi dini masalah kesehatan pada anak Untuk upaya anak yang bermasalah ke kesehatannya mendapatkan penanganan khusus Untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan khususnya dalam penanganan anak yang bermasalah kesehatannya Menguatkan jejaring dalam mengatasi kasus	2017 - 2021	APBD Kota Cillegon	Dinas Kesehatan, Dinsos, BNN	Dinas Kesehatan, ENN, Polres
17.	1. Adanya kualifikasi (pemilahan) kasus Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan 2. Adanya data kasus ABH yang diselesaikan dengan restoratif/diversi	Diskusi membuat kriteria kasus yang bisa dilakukan diversi Pendataan kasus-kasus	Untuk menetapkan kriteria kasus-kasus yang diselesaikan dengan diversi Mendokumentasikan kasus ABH yang diselesaikan dengan diversi	2017 - 2021	APED Kota Cillegon	Bagian Hukum dan HAM	Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan
18.	1. Menurunnya kasus ABH	a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat (anak dan orang tua)	a. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum	2017 - 2021	APED Kota Cillegon	DP3ANE, Bagian Hukum dan HAM	Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan

<p>2. Penyelesaian kasus ABH yang menggunakan Restoratif Justice</p>	<p>b. Sosialisasi restoratif justice di tingkat Kelurahan (kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, Linmas, sekteleh, masyarakat)</p> <p>c. Pelatihan restoratif justice</p>	<p>b. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang restoratif justice</p>			<p>Dinsos, Kelurahan, Balai Pelatihan Kerja</p>
<p>19. Adanya proses/kegiatan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum</p>	<p>a. Mengadakan pelatihan ketrampilan hidup (life skill) bagi ABH</p> <p>b. Melakukan pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH yang dilakukan masyarakat (yang ditunjuk)</p>	<p>Memberikan ketrampilan hidup bagi ABH</p> <p>ABH mendapatkan pendampingan sesuai hak anak</p>	<p>2017 - 2021</p>	<p>APBD Kota Cilegon</p>	<p>DP3AKB, Dinsos, Kelurahan, Balai Pelatihan Kerja</p>
<p>20. Pemetaan wilayah rawan konflik</p>	<p>Pemetaan wilayah rawan konflik dikota cilegon</p>	<p>Terwujudnya wlyah konklusif di kota cilegon</p>	<p>2017 - 2021</p>	<p>APBD Kota Cilegon</p>	<p>Kesbangpol, Linmas, Polres</p>
<p>21. Penanganan konflik sosial bagi anak</p>	<p>Sosialisasi peningkatan pemahaman dan penyadaran bagi anak</p>	<p>Memberi pemahaman kepada anak-anak yang diakibatkan adanya konflik</p>	<p>2017 - 2021</p>	<p>APBD Kota Cilegon</p>	<p>Kesbangpol, Linmas, Polres</p>
<p>22. Adanya Pos Pelayanan Terpadu anak di tingkat Kelurahan (PATBM)</p>	<p>a. Membentuk tim/gugus tugas pelayanan terpadu untuk anak di tingkat Kelurahan</p> <p>b. Menyusun program kerja tim/gugus tugas pelayanan terpadu untuk anak</p>	<p>a. Meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan standart pemenuhan hak anak</p> <p>b. Meningkatkan kerja sama secara sinergis antar stakeholder di Kelurahan</p>	<p>2017 - 2021</p>	<p>APBD Kota Cilegon</p>	<p>DP3AKB, Kelurahan</p>

			<p>c. Memantapkan kinerja tim/gugus tugas sehingga kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan prosedural</p>				
23.	Adanya tenaga Pos Pelayanan Terpadu (PATBM) yang profesional/ sosial dalam penanganan kasus anak	Pelatihan dan atau workshop peningkatan kapasitas/kemampuan dan kkuualitas tim pelayanan terpadu untuk anak di	Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan tim dalam penanganan kasus	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	DF3AKB	DF3AKB, Kelurahan
24.	Adanya proses/kegiatan bagi anak korban terorisme	<p>a. Melakukan pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi</p> <p>b. Mengadakan pelatihan ketrampilan hidup (life skill) bagi anak korban terorisme</p>	<p>korban terorisme mendapatkan pendampingan sesuai hak anak</p> <p>Memberikan ketrampilan hidup bagi anak terorisme</p>	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	<p>Folres, DF3AKB, Dinsos, P3KC, Kelurahan, Balai Pelatihan Kerja, Dinas Terkait</p>	<p>Folres, DF3AKB, Dinsos, P3KC, Kelurahan, Balai Pelatihan Kerja, Dinas Terkait</p>
25.	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana dan pasca bencana	<p>a. Pemetaan jalur dan tempat evakuasi</p> <p>b. Menetapkan tempat khusus perempuan dan anak bagi wilayah rawan bencana</p> <p>c. Penyediaan sarana prasarana kebutuhan khusus anak</p>	Memberikan keselamatan dan perlindungan saat kejadian bencana	2017 - 2021	APBD Kota Cilegon	Dinas Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana, Lembaga Sosial

Fit. WALI KOTA CILEGON.

ttd

EDI ARIADI